



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Pasa Rabaa, 7 Juli 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di JNagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**TERMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Pasa Rabaa, 12 Mei 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 5 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP., pada tanggal 5 April 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 24 Desember 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 24 Desember 1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke gubuk milik Penggugat dan Tergugat di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Mei 1996;
  - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 15 September 1998;
  - 3.3. ANAK III, perempuan, lahir pada tanggal 7 agustus 2000;
  - 3.4. ANAK IV, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2004;
  - 3.5. ANAK V, perempuan, lahir pada tanggal 22 Juli 2008;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2008 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon yang kurang bisa menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, hal ini disebabkan karena Termohonlah yang selalu memegang uang dari hasil panen di ladang Pemohon dan Termohon, sehingga semenjak tahun 2008 ini sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang memegang semua uang, sehingga setiap kali Pemohon butuh uang Pemohon harus meminta terlebih dahulu kepada Termohon, dan itupun sering kali Termohon tampak terima/tidak senang pada saat Pemohon meminta uang, sehingga hal-hal

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.



inilah yang sering menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon sering kali berupaya bersabar dengan sikap Termohon.

5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 April 2022 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk. Dan semenjak 1 tahun terakhir ini (semenjak Pemohon berladang di atas tanah orang tua Pemohon), Termohon semakin sering bersikap kurang menghargai Pemohon, Termohon sering kali mendiamkan Pemohon, dan Termohon sering menyindir-nyindir Pemohon. Yang mana hal ini berkemungkinan disebabkan semenjak 1 tahun terakhir ini Pemohon berladang di modali oleh adik kandung Pemohon, sehingga semenjak ini hasil panen Pemohonlah yang menjual langsung ke adik Pemohon tersebut disebabkan adik Pemohon tersebut juga merupakan *toke* sayuran, namun semenjak ini Termohon malah sering tidak terima karena uang penghasilan Pemohon dari penjualan hasil tani tersebut dipegang sendiri oleh Pemohon, padahal semenjak ini Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon dan menurut Pemohon uang tersebut telah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga hal inilah yang menyebabkan Termohon sering mendiamkan Pemohon dan Termohon sering menyindir-nyindir Pemohon dengan perkataan yang tidak menghargai Pemohon, sehingga karena hal inilah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam 1 tahun terakhir ini, bahkan karena hal ini Pemohon yang tidak tahan dengan sikap Termohon pernah pergi meninggalkan rumah dan kemudian pulang setelah diselesaikan bersama keluarga Termohon (dijemput), namun setelah itu sikap Termohon tidak kunjung berubah ke arah yang lebih baik. Hingga karena sudah tidak tahan lagi terus bertengkar dengan Termohon pada bulan Maret 2022 Pemohon telah menanyakan syarat-syarat pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama Padang Panjang. Dan pada tanggal 3 April 2022 ini kembali terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon yang merasa tidak terima/sedih pada

*Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.*



saat itu Termohon tidak meminta anak untuk membantu membawa hasil panen dari ladang padahal Pemohon pada waktu sangat kesulitan membawa motor, hingga Pemohon terpaksa membawa hasil panen sendirian sebisa Pemohon. Hingga pada malam harinya (saat berbuka puasa) Pemohon pun mengungkapkan kesedihan Pemohon tersebut (kenapa Pemohon tidak dibantu), hingga terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hingga dalam perselisihan tersebut anak keempat Pemohon dan Termohon pun menyuruh Pemohon untuk meninggalkan rumah, dan begitupun dengan anak pertama Pemohon dan Termohon yang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Pemohon sebagai ayah, hingga setelah kejadian itu Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada tanggal 3 April 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 hari.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan masing-masing pihak keluarga, sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator Ariefarahmy, S.H.I, M.A, tertanggal 27 April 2022, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya lantaran Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 24 Desember 1993, bukti surat tersebut telah dimaterai cukup dan di-*nazegele*n, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tertulis itu oleh ketua Majelis diberi tanda P serta diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Panyalaian, 20 Januari 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Pemohon; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah ke rumah bersama di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) tahun belakangan mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal bulan April tahun 2022 atau awal puasa Ramadhan tahun 2022;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Koto Subarang, 1 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah paman Pemohon;

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah ke rumah bersama di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) tahun belakangan mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon ingin mengatur keuangan tetapi Termohon tidak setuju dengan Pemohon. Selain itu anak Pemohon juga tidak menghargai Pemohon selaku ayah kandung karena anak Pemohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal bulan April tahun 2022 karena Pemohon diusir oleh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon agar permohonannya dikabulkan, sedangkan Termohon tidak dapat

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, resmi dan patut;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Termohon serta dalam persidangan Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang alamat Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon beralamat di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2022, dalam proses mediasi dengan mediator Ariefarahmy, S.H.I, M.A, Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeleen* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Desember 1993, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak awal tahun 2008 mulai tidak rukun dan tidak

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sering terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon yang kurang bisa menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, hal ini disebabkan karena Termohonlah yang selalu memegang uang dari hasil panen di ladang Pemohon dan Termohon, sehingga semenjak tahun 2008 ini sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang memegang semua uang, sehingga setiap kali Pemohon butuh uang Pemohon harus meminta terlebih dahulu kepada Termohon, dan itupun sering kali Termohon tampak terima/tidak senang pada saat Pemohon meminta uang, sehingga hal-hal inilah yang sering menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon sering kali berupaya bersabar dengan sikap Termohon. Puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 April 2022 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk. Dan semenjak 1 tahun terakhir ini (semenjak Pemohon berladang di atas tanah orang tua Pemohon), Termohon semakin sering bersikap kurang menghargai Pemohon, Termohon sering kali mendiamkan Pemohon, dan Termohon sering menyindir-nyindir Pemohon. Yang mana hal ini berkemungkinan disebabkan semenjak 1 tahun terakhir ini Pemohon berladang di modali oleh adik kandung Pemohon, sehingga semenjak ini hasil panen Pemohonlah yang menjual langsung ke adik Pemohon tersebut disebabkan adik Pemohon tersebut juga merupakan *toke* sayuran, namun semenjak ini Termohon malah sering tidak terima karena uang penghasilan Pemohon dari penjualan hasil tani tersebut dipegang sendiri oleh Pemohon, padahal semenjak ini Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon dan menurut Pemohon uang tersebut telah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga hal inilah yang menyebabkan Termohon sering mendiamkan Pemohon dan Termohon sering menyindir-nyindir Pemohon dengan perkataan yang tidak menghargai Pemohon, sehingga karena hal inilah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam 1 tahun terakhir ini, bahkan karena hal ini Pemohon yang tidak tahan dengan sikap Termohon pernah pergi meninggalkan rumah dan kemudian pulang setelah diselesaikan bersama keluarga Termohon (dijemput),

*Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah itu sikap Termohon tidak kunjung berubah ke arah yang lebih baik. Hingga karena sudah tidak tahan lagi terus bertengkar dengan Termohon pada bulan Maret 2022 Pemohon telah menanyakan syarat-syarat pengajuan perceraian ke Pengadilan agama Padang Panjang. Dan pada tanggal 3 April 2022 ini kembali terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon yang merasa tidak terima/sedih pada saat itu Termohon tidak meminta anak untuk membantu membawa hasil panen dari ladang padahal Pemohon pada waktu sangat kesulitan membawa motor, hingga Pemohon terpaksa membawa hasil panen sendirian sebisa Pemohon. Hingga pada malam harinya (saat berbuka puasa) Pemohon pun mengungkapkan kesedihan Pemohon tersebut (kenapa Pemohon tidak dibantu), hingga terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hingga dalam perselisihan tersebut anak keempat Pemohon dan Termohon pun menyuruh Pemohon untuk meninggalkan rumah, dan begitupun dengan anak pertama Pemohon dan Termohon yang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Pemohon sebagai ayah, hingga setelah kejadian itu Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 hari, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena saksi melihat sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak

*Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Ramadhan 1443 Hijriah atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dan tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak awal Ramadhan 1443 Hijriah atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon. Apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka terbukti ikatan batin mereka telah pecah, tidak ada harapan lagi membentuk rumah tangga bahagia dan kekal oleh karenanya perkawinan itu tidak perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena

*Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1443 Hijriah**, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Dewita Irma Sari, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.PP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Majelis,

**Agus Sopyan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewita Irma Sari, S.H.I**

**Perincian Biaya :**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                       | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK                               | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                         | : Rp 255.000,00 |
| 4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi                                 | : Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai                                 | : Rp 10.000,00  |

---

Jumlah Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)